



P U T U S A N

Nomor 187/Pdt.G/2022/PA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Nik 6371025912910003 lahir di Banjarmasin pada tanggal 19 Desember 1991, (umur 30 tahun), agama Islam, pekerjaan Perawat, pendidikan S1, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, lahir di Banjarmasin pada tanggal 16 November 1990, (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan Perawat, pendidikan S2, bertempat tinggal di Kabupaten Banjar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 25 Januari 2022 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor 187/Pdt.G/2022/PA.Bjm tanggal 27 Januari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 November 2020 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur Kutipan Akta Nikah Nomor: 0651/052/XI/2020 tanggal 16 November 2020, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus tidak kawin (perawan) dan Tergugat berstatus duda;

Hlm 1 dari 14 hlm Putusan Nomor 187/Pdt.G/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di jalan Ahmad Yani KM 5,7, Gang Karya Mufakat sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2021, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, karena Tergugat melihat Penggugat yang mempunyai penghasilan sendiri, hal ini membuat Penggugat merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa Tergugat mempunyai sifat keras kepala dan masalah kecil dalam rumah tangga sering di besar-besarkan oleh Tergugat;
7. Bahwa Tergugat juga sering menjelek jelekan Penggugat di sosial media Tergugat;
8. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering sering berkata-kata kasar, mengajak cerai dan keluar dari rumah serta membawa anak kerumah orang tua Penggugat ;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 25 Desember 2021 dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang disebabkan alasan tersebut diatas dan pisah rumah tersebut sampai sekarang sudah berjalan selama 1 bulan dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah selama itu pula tidak ada usaha damai baik dari pihak keluarga pihak Penggugat maupun dari pihak Tergugat;

Hlm 2 dari 14 hlm Putusan Nomor 187/Pdt.G/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama Muhammad Sultan Alfarizi bin Mas Subentar lahir di Banjarmasin pada tanggal 11 Juli 2021, masih dibawah umur dan sangat memerlukan dan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibunya maka dari itu Penggugat mohon hak asuh anak (*hadhanah*) ditetapkan kepada Penggugat (sebagai ibu kandungnya);
12. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut, maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sampai berumur 21 tahun yang tiap bulannya memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) tiap tahunnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain *shughra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 11 Juli 2021, untuk dipelihara oleh Penggugat sampai anak tersebut dewasa;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Anak sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) tiap tahunnya, melalui Penggugat sampai anak tersebut berusia 21 tahun;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Februari 2022 akan tetapi tidak berhasil;

Hlm 3 dari 14 hlm Putusan Nomor 187/Pdt.G/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali pada posita angka 12, bahwa Tergugat hanya mampu memberikan nafkah anak sebesar Rp700.000,00 setiap bulan karena Tergugat bekerja sebagai tenaga kontrak di RSUD Nirwana Banjarbaru dengan gaji pokok sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menolak pemberian nafkah tersebut dan meminta nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula yaitu Tergugat hanya mampu memberikan nafkah anak sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Banjarmasin NIK : 6371025912910003 atas nama Penggugat yang dikeluarkan pada tanggal 30 Maret 2021, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0651/052/XI/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 16 November 2020 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : I371-LU-03082021-0006 atas nama Muhammad Sultan Alfarizi yang dikeluarkan di Banjarmasin pada tanggal 03 Agustus 2021 oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P-3;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, pendidikan S1, beralamat di Kota Banjarmasin;

Hlm 4 dari 14 hlm Putusan Nomor 187/Pdt.G/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, pendidikan SMA, beralamat di Kota Banjarmasin;

Kedua saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak lahir di Banjarmasin pada tanggal 11 Juli 2021;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang dipelihara Tergugat;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang tidak rukun dan harmonis lagi sejak awal tahun 2002 karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat padahal Tergugat bekerja sebagai perawat di RSUD Nirwana Banjarbaru;
- Bahwa kedua saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering curhat kepada kedua saksi tentang keadaan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pada sidang ketiga pada tanggal 22 Februari 2022 dalam agenda pembuktian dan pembacaan putusan, Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula untuk bercerai dengan Tergugat,

Hlm 5 dari 14 hlm Putusan Nomor 187/Pdt.G/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dengan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan mediator namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata datang menghadap sendiri pada sidang pertama dan kedua, akan tetapi pada persidangan pembuktian dan pembacaan putusan, Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula mewakili kepada orang lain untuk hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan resmi, serta ketidakhadirannya tidak didasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum, oleh karena itu perkara tersebut harus diputus secara contradictoir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar dijatuhkan talak satu bain dari Tergugat dengan alasan bahwa sejak awal tahun 2002 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan:

1. Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat melihat Tergugat mempunyaipenghasilan sendiri;
2. Tergugat mempunyai sifat keras kepala dan masalah kecil dalam rumah tangga sering di besar-besarkan oleh Tergugat;
3. Tergugat juga sering menjelek jelekan Penggugat di sosial media Tergugat;
4. apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering sering berkata-kata kasar, mengajak cerai dan keluar dari rumah serta membawa anak kerumah orang tua Penggugat ;

Hlm 6 dari 14 hlm Putusan Nomor 187/Pdt.G/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2 dan P-3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 15 November 2020 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak bernama Muhammad Sultan Alfarizi adalah anak sah Penggugat dan Tergugat yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 11 Juli 2021, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm 7 dari 14 hlm Putusan Nomor 187/Pdt.G/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu membuktikannya lagi, oleh karena pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimana yang dimaksud Pasal 311 R.Bg, Tergugat terikat dengan pengakuannya tersebut dan terhadap fakta yang telah diakui tersebut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 15 November 2020, yang didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak lahir di Banjarmasin pada tanggal 11 Juli 2021 dan sekarang diasuh Penggugat;
3. Bahwa sejak awal tahun 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Penggugat bekerja dan mempunyai penghasilan;
4. Bahwa puncak terjadinya pertengkaran pada bulan Desember 2021, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang 1 (satu) bulan lebih lamanya;
5. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah ada upaya untuk mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak 15 November 2020 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak umur 8 bulan;

Hlm 8 dari 14 hlm Putusan Nomor 187/Pdt.G/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang 1 (satu) bulan lebih lamanya;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, karena faktor masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, akibatnya terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu dasar terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas, majelis hakim menilai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, jo. Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian rupa untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan, yaitu:

درء المفاسد مقدم من جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan“;

Dan Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam Kitab :

- Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, juz VII, hlm. 320:

Hlm 9 dari 14 hlm Putusan Nomor 187/Pdt.G/2022/PA.Bjm



**إن عدم الإنفاق أشدّ ضرراً على المرأة من سبب
العجز عن الإتصال الجنس، فيكون لها الحقّ في
طلب التصريق بسبب العجز عن الإنفاق**

Artinya: "Bahwa sesungguhnya keadaan suami tidak menjamin nafkah terhadap istrinya itu merupakan perbuatan yang sangat aniaya, sehingga istri berhak untuk meminta cerai ke pengadilan disebabkan suami tidak mampu menjamin nafkahnya."

- Kitab Mada Hariyatur Zajain Juz I hal 83 :

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطر
بالحياة الزوجين . ولم يعد ينفع فيها نصح
ولاصلاح، وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من
غير روح، لان الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
زوجين بالسجن المؤبد، وهدأتأباه روح العدالة.**

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)

Hlm 10 dari 14 hlm Putusan Nomor 187/Pdt.G/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan anak agar pengasuhan dan pemeliharaan ditetapkan pada Penggugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya atas gugatan pengasuhan anak pada pokoknya menyerahkan pada putusan pengadilan terhadap hak asuh atas anak bernama Tergugat dan Penggugat lahir di Banjarmasin pada tanggal 11 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa anak tersebut masih berumur 8 bulan dan sekarang dalam pemeliharaan Penggugat keadaan sehat jasmani dan rohani, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya;

Menimbang, bahwa demi kepentingan anak Penggugat dan Tergugat baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, maka dalam waktu-waktu tertentu Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang kepada kedua orang anaknya, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya" dan ketentuan pasal 26 huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, dan b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya";

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah orang anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan untuk

Hlm 11 dari 14 hlm Putusan Nomor 187/Pdt.G/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah akan tetapi sesuai kemampuan Tergugat sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena hak pemeliharaan anak telah ditetapkan kepada Penggugat, maka untuk membayar nafkah pemeliharaan untuk orang anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam, namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak disatu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain;

Menimbang, terhadap pemberian nafkah anak ini dapat pula diterapkan ketentuan dalam Kitab Al-Muhazzab, Juz II halaman 177 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dalil dalam putusan ini berbunyi:

ويجب على الأب نفقة الولد.....

Artinya: "Nafkah anak adalah kewajiban ayah"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan, terbukti bahwa Tergugat bekerja sebagai perawat di RSUD Nirwana Banjarbaru dengan penghasilan gaji pokok Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, oleh karena itu secara ex officio Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan rasa keadilan dengan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak lahir di Banjarmasin pada tanggal 11 Juli 2021, sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut guna melindungi hak anak setelah Tergugat bercerai dengan Penggugat, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan keperluan sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun atau anak mandiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nominal tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan anak untuk masa yang akan datang sebesar 10 % per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa akad nikah merupakan suatu perjanjian yang amat kuat (*mitsaqon gholidzan*) antara Tergugat dengan Penggugat yang menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak termasuk kewajiban memberikan nafkah kepada anak tersebut, oleh karena itu Pengadilan Agama berpendapat bahwa tidak terbayarnya nafkah tersebut dapat dianggap sebagai hutang bagi Tergugat terhadap Penggugat atas kelalaian pembayaran nafkah anak tersebut;

Hlm 12 dari 14 hlm Putusan Nomor 187/Pdt.G/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat lahir di Banjarmasin pada tanggal 11 Juli 2021, dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan kewajiban memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan mengajak anak tersebut ke tempat Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak lahir di Banjarmasin pada tanggal 11 Juli 2021, sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % per tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Rakhmat Hidayat, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mahalli, S.H., M.H.** dan **Drs. H. M. Syaprudin, M.H.I.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **Hj. Siti Jainah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hlm 13 dari 14 hlm Putusan Nomor 187/Pdt.G/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Rakhmat Hidayat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H. Mahalli, S.H., M.H.

Drs. H. M. Syaprudin, M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Siti Jainah, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	300.000,00
4.	PNPB	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	445.000,00

Hlm 14 dari 14 hlm Putusan Nomor 187/Pdt.G/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)